

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL****NOMOR : 7 TAHUN 2008****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perkawakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Makamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolahan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Progam, Dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;
- 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, tanggal 21 April 2008

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;

KEDUA

: Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada tanggal : 23 April 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal : 23 April 2008

PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2008

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud, dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan oleh Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tegal ;
4. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya diebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama – sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tegal, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu ;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing – masing disebut PPK dan PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara ;
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan ;

11. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal ;

B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. KPU Kabupaten Tegal
 - a. KPU Kabupaten Tegal merupakan bagian dari KPU, dan KPU Propinsi Jawa Tengah adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
 - b. KPU Kabupaten Tegal berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tegal.
2. PPK, PPS, dan KPPS
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara, masing – masing dibentuk PPK, dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal, dan KPPS dibentuk oleh PPS ;
 - b. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tegal ;
 - c. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
 - d. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ;
 - e. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan ;
 - f. PPS berkedudukan di desa/kelurahan ;
 - g. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

C. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan
 - a. KPU Kabupaten Tegal
 - 1) Anggota KPU Kabupaten Tegal sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Tegal dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten Tegal.
 - b. PPK
 - 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
 - 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
 - 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Tegal.
 - 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
 - c. PPS

c. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Tegal atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK.

e. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah, sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun);
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
- 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- 10) Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
- 11) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 12) Tidak menjadi Panitia Pengawas atau Pemantau.

2. Kesekretariatan

a. KPU Kabupaten Tegal

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Tegal dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten Tegal bertanggung – jawab kepada KPU Kabupaten Tegal.
- 3) Sekretariat KPU Kabupaten Tegal terdiri dari :
 - a) Sekretaris ;
 - b) Subbagian Program ;
 - c) Subbagian Teknis Penyelenggaraan ;
 - d) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat ;
 - e) Subbagian Umum.

b. PPK

b. PPK

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) PPK melalui KPU Kabupaten Tegal mengusulkan 3 (tiga) Nama Calon Sekretaris PPK kepada Bupati Tegal untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Tegal.
- 3) Pegawai Sekretariat PPK terdiri dari :
 - a) Seorang Sekretaris
 - b) Seorang Bendahara Pembantu
 - c) Seorang Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
 - d) Seorang Staf Urusan Tata Usaha
 - e) Seorang Staf Urusan Logistik
- 4) Personil Sekretariat PPK (Bendahara Pembantu, Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, Staf Tata Usaha dan Staf Urusan Logistik) diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul Sekretaris PPK.

3. Masa Tugas

- a. Tugas PPK dan Sekretariat PPK berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara ;
- b. Tugas PPS berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara ;
- c. Tugas KPPS berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. KPU Kabupaten Tegal

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, meliputi :
 - 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadual Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Tegal, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap – tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
 - 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
 - 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Propinsi Jawa Tengah ;
 - 6) Memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih ;
 - 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
 - 8) Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah memenuhi persyaratan ;
 - 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Tegal dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;

10) Membuat

- 10) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal, dan KPU Propinsi Jawa Tengah ;
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Tegal untuk mengesahkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan mengumumkannya ;
- 12) Mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih dan membuat berita acaranya ;
- 13) Melaporkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada KPU melalui KPU Propinsi Jawa Tengah ;
- 14) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS ;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Tegal ;
- 16) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Tegal dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tegal yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Tegal dan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Tegal kepada masyarakat ;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
- 19) Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada DPRD Propinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati Tegal, dan DPRD Kabupaten Tegal ;
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau undang – undang.

b. KPU Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dengan tepat waktu ;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal secara adil dan setara ;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada masyarakat ;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah ;
- 6) Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tegal berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- 7) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu ;
- 8) Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Tegal dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tegal ;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, ; dan
- 10) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan.

2. Tugas

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap ;
- b. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal ;
- d. Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Tegal ;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f ;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
- i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Tegal ;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan ;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di wilayah kerjanya ;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat ;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang – undang.

3. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap ;
- b. Membentuk KPPS ;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap minimal 2 (dua) TPS yang diambilkan dari Pengurus RT/RW atau sebutan lain ;
- d. Mengumumkan daftar pemilih ;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara ;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara ;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap ;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal melalui PPK ;
- i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK ;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan ;
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel ;

m. Meneruskan

- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS ;
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan ;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di wilayah kerjanya ;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat ;
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kecuali dalam hal penghitungan suara ;
- r. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tegal, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang – undang.

4. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS ;
- b. Menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada Saksi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS ;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan masyarakat pada hari pemungutan suara ;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel ;
- g. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS ;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan ;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama ;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tegal, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang – undang.

E. MEKANISME KERJA KPU KABUPATEN TEGAL, PPK, PPS DAN KPPS.

1. KPU Kabupaten Tegal

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Tegal dilakukan dalam Rapat Pleno.

1) Jenis Rapat

- a) Jenis Rapat Pleno adalah :
 - (1) Rapat Pleno Tertutup; dan
 - (2) Rapat Pleno Terbuka.

- b) Penetapan

b) Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam Rapat Pleno Terbuka.

2) Keabsahan Keputusan

a) Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal.

- (1) Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tegal yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (5) Dalam hal Rapat Pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan tetap tidak tercapai quorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (6) Khusus Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tidak dilakukan pemungutan suara.

3) Undangan Rapat Pleno

- a) Undangan dan Agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- b) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tegal.
- c) Apabila Ketua berhalangan, Rapat Pleno KPU Kabupaten Tegal dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- d) Sekretaris KPU Kabupaten Tegal wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

4) Penandatanganan

a) KPU Kabupaten Tegal

- (1) Ketua KPU Kabupaten Tegal wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Tegal dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada angka (1), salah satu anggota KPU Kabupaten Tegal menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten Tegal yang menandatangani penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dengan sendirinya hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dinyatakan sah dan berlaku.

b. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tegal

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Tegal bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

2) KPU.....

- 2) KPU Kabupaten Tegal menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada KPU Propinsi Jawa Tengah, Bupati Tegal, dan DPRD Kabupaten Tegal.
- 3) KPU Kabupaten Tegal menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal kepada Bupati Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal.

2. Sekretariat KPU Kabupaten Tegal

a. Bertugas :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di KPU Kabupaten Tegal.
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif.
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tegal.
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tegal; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

b. Berwenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal.
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan peraturan perundang – undangan ; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

c. Berkewajiban :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tegal.

d. Sekretariat KPU Kabupaten Tegal bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang – undangan.

3. PPK

a. Ketua PPK :

1) Bertugas :

- a) Memimpin kegiatan PPK ;
- b) Mengundang anggota untuk mengadakan Rapat PPK ;
- c) Mengawasi kegiatan PPS ;
- d) Mengumpulkan

- d) Mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Tegal.
- e) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama – sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik atau Tim Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan tingkatannya.
- g) Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada Saksi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang hadir ; dan
- h) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Tegal.

2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

1) Tugas Anggota PPK adalah :

- a) Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas ;
- b) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK ;
- c) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; dan
- d) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung – jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

1) Agenda Rapat :

- a) Pelaksanaan tugas Ketua dan Anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Rapat PPK ;
- b) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK ;
- c) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat ;
- d) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat :

- a) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota ;
- b) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- c) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- e) Apabila dalam Rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Sekretariat

d. Sekretariat PPK :

- 1) Sekretaris PPK bertugas :**
 - a) Membantu pelaksanaan tugas PPK ;
 - b) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK ;
 - c) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK ;
 - d) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK ;
 - e) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.
- 2) Staf Sekretariat PPK bertugas :**
 - a) Tugas Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ;
 - b) Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan Tata Usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal untuk kegiatan PPK ;
 - c) Staf Sekretariat Urusan Logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal beserta kelengkapan administrasinya ;
 - d) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

4. PPS

a. Ketua PPS :

- 1) Bertugas :**
 - a) Memimpin kegiatan PPS ;
 - b) Mengundang anggota untuk mengadakan Rapat PPS ;
 - c) Membantu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS ;
 - d) Mengawasi kegiatan KPPS ;
 - e) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - f) Mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS ;
 - g) Meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK ;
 - h) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Tegal ;
- 2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.**

b. Anggota PPS :

- 1) Bertugas :**
 - a) Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas ;
 - b) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS ;
 - c) Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; dan
 - d) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.**

c. Rapat

c. Rapat PPS

- 1) Agenda Rapat :
 - a) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Rapat PPS ;
 - b) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS ;
 - c) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat ;
 - d) Dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Mekanisme Rapat :
 - a) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota ;
 - b) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS ;
 - c) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat ;
 - d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat ;
 - e) Apabila dalam Rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak..

5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap atas petunjuk PPS.

6. KPPS

a. Ketua KPPS :

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, adalah :
 - a) Memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas – tugas yang harus dilaksanakan ;
 - b) Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat ;
 - c) Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih Terdaftar yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan;
 - d) Memimpin kegiatan penyiapan TPS ; dan
 - e) Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di TPS adalah :
 - a) Memimpin kegiatan KPPS ;
 - b) Menerima Saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon yang akan bertugas di TPS ;
 - c) Menyerahkan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada Panwas dan Saksi – Saksi ;
 - d) Melakukan pemeriksaan bersama-sama Petugas Keamanan TPS dan Saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
 - e) Memimpin

- e) Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara ;
- f) Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat ;
- g) Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan Saksi yang hadir ;
- h) Menanda – tangani Berita Acara dan Surat Suara Tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama – sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS ;
- i) Menandatangani Surat Suara; dan
- j) Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

3) Tugas Ketua KPPS dalam Penghitungan Suara di TPS, adalah :

- a) Mempersilakan para Pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara ;
- b) Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;
- c) Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS bersama – sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan memiliki Surat Mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik atau Tim Kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan tingkatannya; dan
- d) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

5) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga Ketua KPPS menyerahkan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Surat Suara, dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada Ketua PPS.

b. Anggota KPPS

1) Anggota KPPS bertugas :

- a) Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
- b) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

F. SUMPAH / JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/Janji Anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut :

” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh – sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.“

G. PENUTUP

G. P E N U T U P

1. Demikian Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada Tanggal : 23 April 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

